



PUTUSAN
Nomor 44 PK/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Drh. JHONI ALLEN MARBUN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ceremai Ujung Nomor 11 A RT. 002 RW. 002 Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Bogor, pekerjaan Anggota DPR RI;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Yulianti Halim, S.H., M.Si., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pulo Kecil Nomor 25E RT. 02 RW. 09 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tj. Priok, Jakarta Utara, pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali ke-2 dahulu sebagai Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi III/Terbanding/Tergugat II Intervensi 2;

melawan:

YAYUK Binti H. TALIBO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Poros Kariango Nomor 40, RT. A RW. I, Batang Ase, Lingkungan Teta Baru, Kelurahan Bentoa, Kabupaten Maros, Makassar, pekerjaan Mahasiswi, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku wali dari adiknya yang masih di bawah umur, yang bernama ASWAN Bin. H. TALIBO, yang juga bersama-sama sebagai ahli waris Alm. Haji Talibo Samasi als. Haji Talibo Bin Samasi, berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor 593/73/Kp/XI/2008 tanggal 19 November 2008;

Termohon Peninjauan Kembali ke-2 dahulu sebagai Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi /Pembanding/ Penggugat;

DAN

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, tempat kedudukan di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. DERMAWAN SEBAYANG, S.H.;
2. HERLI LUBIS, S.H.;
3. MEDY LELELANGAN, A.Ptnh;
4. EDDY SOFYAN, S.H.;
5. H. BUDIHONO TRI. S.;
6. SARMINTO;
7. SYAMSUL RIZAL, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan Tegar Beriman Cibinong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2938/SK-600/IX/2010, tanggal 28 September 2010;

II. H. MOHAMMAD NOOR, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kampung Babakan Lio RT. 01 RW. 10 Kelurahan Balumbang Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, pekerjaan Wiraswasta;

Turut Termohon Peninjauan Kembali ke-2 dahulu sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali I, II/Pemohon Kasasi I, II/ Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 / ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali ke-2 dahulu sebagai Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi III/Terbanding/Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Peninjauan Kembali ke-2 terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 117 PK/TUN/2013, tanggal 20 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali ke-2 dahulu sebagai Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali ke-2 dahulu sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali I, II/Pemohon Kasasi I, II/ Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dengan posita gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi Objek sengketa adalah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 72/Bojong Rangkas, tanggal 18-11-1981, Gambar Situasi Nomor : 12483/1991, tanggal 16-11-1981, luas 1550 m²,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tercatat atas nama MOHAMMAD NOOR (H.M. Noor);

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 73/Bojong Rangkas, tanggal 18-11-1981
Gambar Situasi Nomor : 12481/1981 tanggal 16 – 11 – 1981, luas 11.165 m², terletak di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, tercatat atas nama JHONI ALLEN MARBUN;

DASAR / ALASAN DIAJUKAN GUGATAN:

1. Bahwa, Obyek Sengketa a quo di atas merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final serta berakibat hukum yang merugikan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa, Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat konkret, individual dan final serta berakibat hukum yang merugikan Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut;
 - a. Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat konkret, karena nyata-nyata dibuat Tergugat, tidak abstrak, dan berwujud surat keputusan yang tertulis dan secara konkret menegaskan adanya hak atas tanah;
 - b. Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat individual, karena ditujukan hanya kepada pihak tertentu dan memuat hal tertentu, dan ternyata keputusan a quo secara langsung sangat merugikan hak-hak Penggugat yang dilindungi hukum;
 - c. Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat final, karena surat keputusan Tergugat a quo sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitif dan menimbulkan akibat hukum;
 - d. Surat keputusan Tergugat a quo telah menimbulkan akibat yaitu berupa kerugian di pihak Penggugat, karena keputusan Tergugat a quo ini telah menghilangkan hak atas tanah milik Penggugat secara sewenang-wenang;
3. Bahwa, Surat Keputusan Tergugat a quo berupa penetapan tertulis (beschikking) yang diterbitkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa a quo tersebut pada tanggal 25 Agustus 2010 dari Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 2663/Ket-600.14/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010, sehingga dengan demikian sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak mengetahui objek sengketa tersebut, sehingga gugatan ini formal dapat diterima;
5. Bahwa kedua sertifikat yang menjadi objek a quo, sebelumnya tercatat atas nama Haji Talibo Samasi als. Haji Talibo bin Samasi (almarhum) yang adalah ayahanda Penggugat berdasarkan Jual Beli dengan pemilik asalnya. Dan perubahan kepemilikan tersebut sangat merugikan Penggugat, karena sesuai dengan isi Putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung Nomor: 52/PK/AG/2008 tertanggal 24 Desember 2008 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 197K/AG/2006 tanggal 27 Desember 2006 jo. Putusan PT. Agama Makassar Nomor: 43/Pdt.G/PTA.Mks, tanggal 23 Oktober 2004 jo. Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 299/Pdt.G/2002/PA.Mks, tanggal 9 Juli 2003, Penggugat adalah sebagai pihak yang berhak atas tanah kedua Sertifikat Hak Milik tersebut;
6. Bahwa Penggugat adalah ahli waris alm. Haji Talibo Samasi als. Haji Talibo bin Samasi yang meninggal dunia di Rumah Sakit Stella Maris - Makassar pada tanggal 26 Oktober 1998, karena sakit. Bahwa alm. Haji Talibo bin Samasi, semasa hidupnya telah dua kali menikah. Istri pertamanya bernama Hj. Djumudiah, yang telah meninggal dunia lebih dahulu darinya, yaitu pada tanggal 05 September 1989 di Wonomulyo, Polman, dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak. Selanjutnya almarhum menikah lagi dengan istri keduanya, yang bernama Masriah binti Arifin (ibu Penggugat), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan diceraikan berdasarkan Akta Cerai Nomor : 20/AC/1997/PA-PDL tertanggal 12 Maret 1997;
7. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Haji Talibo bin Samasi, selain meninggalkan anak juga meninggalkan harta, yang begitu banyak, diantaranya berupa:
 - Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 72/Bojong Rangkas, Gambar Situasi Nomor : 12483/1981 seluas 1550 m², yang terletak di Desa Bojong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkas, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Propinsi Jawa Barat tercatat atas nama H.T. Samasi;

- Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 73/Bojong Rangkas Gambar Situasi Nomor : 12481/1981 seluas 11.165 m², yang terletak di Desa Bojong Rangkas, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Propinsi Jawa Barat tercatat atas nama H.T. Samasi;

8. Bahwa kedua bidang tanah tersebut diatas, kemudian tiba-tiba diklaim dan dikuasai oleh yaitu Sdr. Muh. Ali Hatta, cs yang menurut keterangannya berdasarkan adanya Akta Hibah dari almarhum Haji Talibo bin Samasi (H.T. Samasi), dan atas hal tersebut Ny. Masriah binti Arifin (ibu Penggugat) telah menggugat Pihak ketiga tersebut melalui Pengadilan Agama di Makassar dengan register perkara Nomor : 299/Pdt.G/2002/PA. Mks tanggal 27 Mei 2002;

- Bahwa inti gugatan Ny. Masriah binti Arifin (ibu Penggugat) terhadap sdr. Muh. Ali Hatta, Cs dalam perkara tersebut diatas, adalah sebagai berikut:

- Sdr. Muh. Ali Hatta cs, telah melakukan persekongkolan jahat dan dengan itikad buruk secara sengaja telah membujuk alm. H. Talibo Bin Samasi untuk menceraikan isteri keduanya Hj. Masriah Binti Arifin (Penggugat) ketika yang bersangkutan pergi menunaikan ibadah haji dan sesudah itu memboyong H. Talibo Bin Samasi ke Makassar dan tidak boleh dipertemukan dengan Hj. Masriah maupun anak-anaknya;*
- Ternyata dari persekongkolan tersebut mempunyai maksud buruk agar H. Talibo Bin Samasi menghibahwasiatkan seluruh hartanya kepada Sdr. Muh. Ali Hatta cs dengan menerbitkan Akta wasiat No. 46 tertanggal 18 Desember 1996 dihadapan Notaris Ria Trisno Murti, SH dan Surat Wasiat Nomor : 9 tertanggal 5 Agustus 1997 padahal sdr. Muh. Ali Hatta cs patut mengetahui bahwa H. Talibo Bin Samasi mempunyai 2 (dua) orang anak kandung yang sah yang berada dibawah umur, yang berada dibawah pemeliharaan wali Hj. Masriah;*
- Akta wasiat tersebut mengandung unsur kebohongan karena para penerima wasiat menyembunyikan keberadaan anak kandung alm. H. Talibo Bin Samasi, lagipula pada saat Akta wasiat itu dibuat alm. H. Talibo Bin Samasi berada dalam keadaan sakit karena stroke dan penyakitnya semakin parah ditambah lagi usia yang sudah lanjut, sehingga apa saja bentuk bujuk rayu yang dilakukan oleh para penerima wasiat pasti diterima begitu saja oleh pemberi wasiat (H. Talibo Bin Samasi);*



iv. Atas dasar alasan tersebut diatas, maka akta wasiat cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;

v. Jikapun wasiat itu sah, akan tetapi hibah atau wasiat kepada orang lain tidak boleh menghilangkan sama sekali hak waris bagi ahli waris dalam hal ini anak kandung alm. H. Talibo Bin Samasi, yaitu Yayuk dan Aswan, berdasarkan atas prinsip legitime portie;

- Bahwa terhadap gugatan Ny. Hj. Masriah tersebut, Pengadilan Agama Makassar dalam putusannya, telah mengabulkan sebagian gugatan Penggugat (Ny. Hj. Masriah) dan menyatakan H. Talibo Bin Samasi selain meninggalkan harta warisan, juga meninggalkan 2 (dua) dua anak masing-masing Yayuk binti H. Talibo dan Aswan bin H. Talibo, dan masing-masing berhak atas 1/3 bagian harta peninggalan H. Talibo Bin Samasi. (Vide : Putusan);
- Bahwa putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut diatas dikuatkan lagi oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 43/Pdt.G/2004/PTA.Mks, tanggal 23 Oktober 2004/ 9 Ramadan 1425 H dan di tingkat kasasi dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor : 197 K/AG/2006 dan di tingkat Peninjauan Kembali dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung melalui putusan Peninjauan Kembali Nomor : 52/PK/AG/2008;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama tersebut diatas, hibah wasiat dari alm. Haji Talibo Samasi als. Haji Talibo bin Samasi kepada Sdr. Muh. Ali Hatta, cs tersebut hanya diakui sepanjang mengenai harta-harta sebagaimana disebutkan dalam Petitum Putusan angka 4.1.a s/d 4.1.d, tetapi tidak termasuk kedua bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 72/Bojong Rangkas dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 73/Bojong Rangkas, yang terletak di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat tersebut diatas. Kedua bidang tanah tersebut tetap menjadi warisan alm. Haji Talibo Samasi als. Haji Talibo bin Samasi, yang diwariskan kepada dan menjadi hak Penggugat. (Vide : Putusan halaman 27 petitum 5.5);
- Bahwa putusan tersebut diatas telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dan karena itu Penggugat telah mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan yang berwenang, dan untuk itu Pengadilan Agama Makassar telah mengeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor: 299/Pdt.G/2002/PA.Mks tanggal 04 Maret 2010, yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didelegasikan kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk dilaksanakan eksekusinya;

- Bahwa Pengadilan Negeri Cibinong, telah melakukan eksekusi dengan menyerahkan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 72/Bojong Rangkas dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 73/Bojong Rangkas, yang terletak di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat tersebut secara fisik kepada Penggugat, dengan disaksikan oleh Kepala Desa Bojong Rangkas, Kepala Kepolisian Sektor Ciampea, Danramil Ciampea tanpa kehadiran Para Tergugat selaku Termohon Eksekusi sesuai Berita Acara Eksekusi Penyerahan Nomor : 229/Pdt.G/2002/PA.Mks tertanggal 09 Juni 2010;
 - Bahwa dalam eksekusi tersebut diatas, hanya terbatas eksekusi fisik. Adapun surat bukti hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 72/Bojong Rangkas dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 73/Bojong Rangkas, tidak diserahkan karena fisik kedua Sertipikat Hak Milik tersebut masih dikuasai oleh sdr. Muh. Ali Hatta, Cs. Karena merasa kesulitan untuk mendapatkan kembali kedua SHM tersebut dari Sdr. Muh. Ali Hatta, Cs, maka Penggugat melalui Surat tertanggal 30 Juli 2010 memohon kepada Tergugat untuk dapat menerbitkan sertipikat (pengganti) Hak Milik No. 72/Bojong Rangkas dan Hak Milik No. 73/Bojong Rangkas tersebut ke atas nama Ahli Waris H. Talibo Bin Samasi (Penggugat);
9. Bahwa ternyata melalui Surat Nomor: 2663/Ket-600.14/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010, Tergugat menolak permohonan Penggugat tersebut, karena menurut Tergugat berdasarkan data arsip buku tanah dan catatan Administrasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sertipikat Hak Milik Nomor: 72//Bojong Rangkas, Gambar Situasi nomor : 12483/1981 seluas 1550 m², telah berubah kepemilikan dan tercatat atas nama Haji Muhammad Noor (H.M. NOOR); sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 73/Bojong Rangkas Gambar Situasi Nomor : 12481/1981 seluas 11.165 m², telah berubah kepemilikan dan sekarang tercatat atas nama Jhoni Allen Marbun, yang mana masih melekat hak keperdataannya;
10. Bahwa berdasarkan data yang ditemukan oleh Penggugat, perubahan kepemilikan dan/atau balik nama atas kedua Sertifikat Hak Milik tersebut dilakukan oleh Sdr. Muhammad Ali Hatta, Hamin Kadir dan Azis Kadir kepada Haji Muhammad Noor (H.M. NOOR) dan Jhoni Allen Marbun, dilakukan sekitar bulan Maret 2004, saat mana masih berlangsungnya sengketa antara almarhum orangtua Penggugat (alm. Masriah binti Arifin di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Makassar dan/atau di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan/atau di Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor: 299/Pdt.G/2002/PA.Mks jo. Nomor 43/Pdt.G/2004/PTA. Mks jo. Nomor : 197 K/AG/2006 jo. Nomor : 52 PK/AG/2008;

11. Bahwa keputusan Tergugat untuk menyetujui perubahan/peralihan kepemilikan atas kedua Sertipikat Hak Milik tersebut, dilakukan tanpa memperhatikan prosedur hukum berlaku, karena sebagaimana ternyata dari fakta diatas, saat perubahan/peralihan kepemilikan terjadi, diatas kedua tanah tersebut sedang dalam sengketa kepemilikan secara keperdataan, karena itu tindakan Tergugat tersebut selain telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
12. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah melanggar Peraturan Perundang-undangan sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik". Berdasarkan penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf b tersebut, yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan Akuntabilitas;

Bahwa perbuatan Tergugat dengan menerbitkan Objek sengketa tersebut telah melanggar asas Kepastian Hukum, dan kesewenang-wenangan dimana dengan diterbitkannya Objek sengketa tersebut menjadi tidak jelas dan menimbulkan ketidak pastian hukum atas bidang tanah tersebut karena Tergugat menerbitkan Sertifikat diatas sertifikat, padahal tanah tersebut jelas-jelas milik Penggugat dan Tergugat dengan kesewenang-wenangan Tergugat, karena seharusnya dalam kaitan dengan persetujuan perubahan/peralihan kepemilikan tersebut, Tergugat harus menunggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara di Pengadilan Agama;

13. Bahwa oleh karena itu beralasan dan berdasar menurut hukum untuk menyatakan perubahan/peralihan kepemilikan atas kedua bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 72/Bojong Rangkas, Gambar Situasi Nomor: 12483/1981 menjadi atas nama Haji Muhammad Noor (H.M. NOOR) dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 73/Bojong Rangkas Gambar Situasi Nomor : 12481/1981 menjadi atas nama Jhoni Allen Marbun, haruslah dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

14. Bahwa sebagai konsekuensinya, Penggugat mohon kepada Yang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Majelis Hakim untuk membatalkan kedua Sertipikat Hak Milik tersebut yaitu masing-masing Sertipikat Hak Milik Nomor : 72//Bojong Rangkas, Gambar Situasi Nomor : 12483/1981 tercatat atas nama Haji Muhammad Noor (H.M. NOOR) dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 73/Bojong Rangkas Gambar Situasi Nomor : 12481/1981 tercatat atas nama Jhoni Allen Marbun tersebut, dan selanjutnya berdasarkan Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor : 52/PK/AG/2008 jo. Putusan Kasasi MARI Nomor : 197 K/AG/2006 jo. Putusan Banding PT Makassar Nomor : 43/Pdt.G/PTA.Mks jo. Putusan PA Makassar Nomor : 299/Pdt.G/2002/ PA.Mks, mohon berkenan memberikan hak kepada Penggugat selaku ahli waris yang sah dari H. Talibo Bin Samasi untuk memohonkan sertipikat (pengganti) kepada Kantor Badan Pertanahan yang berwenang (Tergugat) sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, langsung ke atas nama Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal/tidak sah:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 72/Bojong Rangkas, tanggal 18-11-1981 Gambar Situasi Nomor : 12483/1991, tanggal 16 – 11 – 1981, luas 1550 m², yang terletak di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tercatat atas nama Mohammad Noor (H.M. Noor);
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 73/Bojong Rangkas, tanggal 18-11-1981 Gambar Situasi Nomor : 12481/1981 tanggal 16 – 11 – 1981, luas 11.165



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m², terletak di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat tercatat atas nama Jhoni Allen Marbun;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencoret dari Buku Tanah yang ada pada Tergugat berupa:

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 72/Bojong Rangkas, tanggal 18-11-1981 Gambar Situasi Nomor : 12483/1991, tanggal 16 – 11 – 1981, luas 1550 m², yang terletak di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tercatat atas nama Mohammad Noor (H.M. Noor);
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 73/Bojong Rangkas, tanggal 18-11-1981 Gambar Situasi Nomor : 12481/1981 tanggal 16 – 11 – 1981, luas 11.165 m², terletak di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat tercatat atas nama Jhoni Allen Marbun;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 2 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Tergugat;
2. Tentang Gugatan *Obscuur Libelle*;

Bahwa tanpa mengurangi rasa keadilan/upaya untuk mencari keadilan, Penggugat telah kabur dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha negara dengan dasar alasan sebagaimana dalilnya di halaman 7 angka 11 yaitu;-

“Keputusan Tergugat untuk menyetujui perubahan/peralihan kepemilikan atas kedua Sertipikat Hak Milik tersebut, dilakukan tanpa memperhatikan prosedur hukum berlaku, karena sebagaimana ternyata dari fakta diatas, saat perubahan/peralihan kepemilikan terjadi, diatas kedua tanah tersebut sedang sengketa kepemilikan secara perdata, karena itu tindakan Tergugat tersebut selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b undang-Undang nomor 9 Tahun 2001 tentang Perubahan undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara”;

Bahwa, tuntutan Penggugat untuk menyatakan batal Sertipikat – sertipikat obyek perkara dengan dasar dan alasan sebagaimana tersebut diatas dan



merujuk pada dalil angka 8 adalah dalil yang diklasifikasikan sebagai dalil yang Obscuur libelle (kabur);

Bahwa, perkara Pengadilan Agama Makasar Nomor: 299/Pdt.G/2002/PA.Mks jo. Nomor: 43/Pdt.G/2004/PTA.Mks jo. Nomor: 197/K/AG/2006 jo Nomor: 52/PK/AG/2008 antara Ny. MASRIAH binti ARIFIN melawan MUH ALI HATTA Cs tidak mengikat atas perubahan hukum Tergugat dalam memproses Sertipikat hak atas tanah dan mencatatkan peralihan hak dari atas nama MUH ALI HATTA kepada pihak ketiga dikarenakan;

- Bahwa Tergugat tidak sebagai partij dalam perkara a quo;
- Bahwa selama dalam proses penerbitan Sertipikat perkara tidak terdapat adanya sanggahan keberatan sebagaimana diatur dalam pasal.... Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan tidak adanya pemblokiran atas Sertipikat a quo untuk tidak dilakukan peralihan dalam bentuk apapun sebagaimana diatur dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Pasal 126 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 1997;
- Tidak memberitahukan adanya perkara Nomor 299/Pdt.G/2002/PA.Mks kepada Tergugat untuk men-statusquo-kan Sertipikat obyek sengketa sebagaimana diatur dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Pasal 126 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 1997;

Bahwa dengan ketidaktahuan Tergugat tentang adanya suatu sengketa atas Sertipikat-sertipikat a quo dikarenakan tidak adanya pemberitahuan atau keberatan dari Penggugat, maka perkara Pengadilan Agama Makasar Nomor 299/Pdt.G/2002/PA.Mks jo. Nomor 43/Pdt.G/2004/PTA.Mks jo. Nomor: 197/K/AG/2006 jo. Nomor : 52/PK/AG/2008 antara Ny. MASRIAH binti ARIFIN melawan MUH ALI HATTA Cs tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Sertipikat-sertipikat obyek sengketa menjadi batal demi hukum, namun demikian *quad non* terdapat adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang sedang berpekara telah menjual dan mengalihkan suatu bidang tanah yang sedang berpekara hendaknya terlebih dahulu melalui prosedur pengujian di Lembaga Peradilan Umum (Perdata);

Bahwa dikarenakan Tegugat dalam menerbitkan Sertipikat-sertipikat *in litis* telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan



Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, maka tidak ada suatu alasan hukum yang dapat menyatakan Sertipikat– sertipikat obyek sengketa menjadi batal dan oleh karenanya gugatan dimaksud patut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima (NO);

3. Tentang Gugatan Daluwarsa;

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 6 September 2010 dan perbaikan gugatan tertanggal 2 Oktober 2010 telah melewati masa tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sehingga sudah tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata usaha Negara, karena terhadap permasalahan *a quo* sebelumnya oleh Penggugat melalui orang tuanya yang bernama Ny. MASRIAH binti ARIFIN telah diajukan diajukan gugatan tercatat dan terdaftar di Pengadilan Agama Makasar register perkara Nomor 299/Pdt.G/2002/PA.Mks tanggal 27 Mei 2002, hal mana baik di dalam posita dan petitum gugatan diantaranya telah mempersengkatakan tanah yang berada di wilayah Kabupaten Bogor yang telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 72 dan Nomor 73/Desa Bojong Rangkas selaku demikian dengan mempedomani perkara di Pengadilan Agama Makasar tersebut apabila ini dihitung secara kasuistik maka terhadap gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo undang-Undang nomnor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah melewati masa tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari, sehingga cukup beralan hukum gugatan *a quo* patut untuk dinyatakan tidak diterima (NO);

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 1:

1. Gugatan Penggugat telah Kadaluarsa;

Bahwa, Tergugat II Intervensi 1 telah membeli tanah objek sengketa tertanggal 29 April 2005 dari H. Mohammad Noor yang bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Azis Kadir (Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2004) serta atas nama Azis Kadir (Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2004), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 655/2005 dihadapan Pejabat



Pembuat Akta Tanah Rinasari Dwi Juli, SH. dan setelah itu langsung diajukan perubahan Sertipikat Hak Milik Nomor 72/Bojong Rangkas Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 12483/1981 menjadi milik dan atas nama H. M. Noor, bahwa dengan demikian Tergugat II Intervensi 1 memiliki dan menguasai atas tanah Sertipikat Nomor 72/ Bojong Rangkas tersebut sudah lebih dari 5 (lima) Tahun tanpa ada yang keberatan, bahwa oleh karena itu pihak lain tidak berhak dan berwenang untuk mengajukan gugatan atau tuntutan, hal ini sesuai dengan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi;

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) Tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut ;

Bahwa, oleh karena Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atau gugatan selama tenggang waktu tersebut diatas kepada Tergugat II Intervensi 1, maka gugatan a quo telah lewat waktu berdasarkan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

2. Bahwa, sesuai dengan gugatan waris Penggugat di Pengadilan Agama Makassar yang menggugat Muhammad Ali Hata Cs, sebagaimana tercantum dalam Register Perkara Nomor 229/Pdt.G/2002/PA.Mks tertanggal 23 Mei 2002, dimana salah satu petitumnya memohon kepada Pengadilan Agama Makassar untuk membatalkan Akta Wasiat Nomor 9 tertanggal 5 Agustus 1997 dan Akta Wasiat tersebut diantaranya adanya hibah wasiat sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam SHM Nomor 72/Bojong Rangkas (objek sengketa), bahwa dengan demikian sebenarnya sejak tanggal 23 Mei 2002, Penggugat mengetahui telah terjadi peralihan hak dari H. Talibo kepada pihak lain, bahwa atas perkara tersebut sekarang telah dieksekusi sebagaimana tercatat dalam berita acara eksekusi penyerahan Nomor 299/Pdt.G/ 2002/PA.Mks, Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 9 Juni 2010, bahwa dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 23 Mei 2002 Penggugat mengetahui SHM Nomor 72/Bojong Rangkas Surat Ukur/Gambar Situasi 16 Nopember 1981 Nomor 12483/1981 seluas 1.550 m² adalah telah beralih kepada pihak lain, maka pengajuan gugatan Penggugat sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 telah kadaluarsa;

2. Gugatan Penggugat Prematur;

Bahwa, atas Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Cibinong berdasarkan Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Cibinong Nomor 299/Pdt.G/2002/PA.Mks. jo Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Makasar Nomor 299/Pdt.G/2002/PA.Mks. jo. Putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor 299/Pdt.G/2002/PA.Mks jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makasar Nomor 43/Pdt.G/2004/PTA.Mks jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 197 K/AG/2006 tanggal jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 52 PK/Ag/2008, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan perlawanan di Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana tercatat dalam Perkara Nomor 800/Pdt.G/2010/PA.Cbn, dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan perkara dan belum ada Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa oleh karena Penetapan Eksekusi tersebut sedang dalam proses pembatalan, maka gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ini adalah prematur;

3. Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat yang syah;

Bahwa, Yayuk binti H. Talibo sebagai Penggugat lahir pada tanggal 29 Agustus 1991 sehingga usianya baru 19 Tahun, bahwa sesuai dengan pasal 330 jo pasal 1320 jo pasal 1330 KUH Perdata usia dewasa minimal 21 tahun, bahwa oleh karena itu Yayuk binti Talibo belum dapat dianggap dewasa sehingga tidak berhak mengajukan gugatan ataupun menjadi wali seperti dalam gugatan perkara *a quo*;

4. Identitas Penggugat Salah;

Bahwa, dalam gugatan Penggugat disebutkan Penggugat beralamat di Jalan Poros Kariango Nomor 40 Rt A Rw 1 Batang Ase Lingkungan Teta Baru, Kelurahan Bentoa, Kabupaten Maros Makasar, bahwa Penggugat sesungguhnya tidak beralamat seperti tersebut diatas sehingga identitas Penggugat salah;



EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 2

1. Penggugat Yayuk binti H. Talibo yang juga bertindak sebagai wali dari adiknya yang bernama Aswan binti H. Talibo belum dewasa, karena yang seorang Penggugat haruslah memenuhi syarat sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam pasal 330, pasal 1320 dan pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) adalah mereka yang dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum, yaitu mereka yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) Tahun atau yang pernah kawin atau yang tidak berada di bawah pengampuan, dalam hal ini Penggugat yang pekerjaannya sebagai Mahasiswi dan belum dewasa karena kedudukannya sebagai ahli waris haruslah diwakili oleh orang tua atau walinya, sebagaimana tersebut pada gugatan Nomor 299/Pdt.G/2002/PA.Mks, dimana Penggugat diwakili oleh Ibunya yang bernama Hj. Masriah binti Arifin (Penggugat Yayuk binti H. Talibo lahir 29 Agustus 1991, sedangkan adiknya yang bernama Aswan bin H. Talibo lahir pada tanggal 29 September 1994 dimana keduanya belum cukup dewasa), Yayuk binti H. Talibo seandainya sudah menikah, maka haruslah dibuktikan dengan surat / akta nikah;
2. Bahwa, alamat yang dipakai oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatannya, yaitu Jalan Poros Kariango Nomor 40 Rt. A/Rw 1 Batang Ase, Lingkungan Teta Baru (yang benar Tete Batu), Kelurahan Bentoa Kabupaten Maros Makasar adalah tidak benar, tidak ada, sebagaimana surat keterangan dari Kepala Lingkungan Tete Batu yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Bentoa, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros tertanggal 2 Nopember 2010 yang menerangkan bahwa nama Hj. Masriah binti Arifin, Yayuk binti H. Talibo, Aswan bin H. Talibo tidak berdomisili dan tidak diketahui oleh Kepala Lingkungan Tete Batu, Kelurahan Bentoa, Kecamatan Mandai;
3. Bahwa, gugatan Penggugat adalah telah kadaluwarsa, sudah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan tata Usaha negara, Penggugat (Yayuk binti H. Talibo) sudah mengetahui Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 73/Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, telah beralih ketangan pihak lain sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakannya eksekusi pada tanggal 9 Juni 2010 oleh Pengadilan Agama Cibinong atas permohonan Penggugat (Yayuk binti H. Talibo), bahkan sebelumnya Ibu Penggugat (Hj. Masriah binti Arifin) telah mengajukan pelaksanaan sita eksekusi, sebagaimana tersebut pada surat dari Pengadilan Agama Cibinong tanggal 19 maret 2008 Nomor W10-A24/154/HK.03.5/III/2008 yang ditujukan kepada Kepala Desa Bojong Rangkas Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, dimana sejak saat itu Hj. Masriah sebagai wali dari Penggugat telah mengetahui bahwa Sertipikat Hak milik (SHM) Nomor 73 telah beralih kepada pihak lain (Jhoni Allen Marbun);

4. Bahwa, Eksekusi yang dilaksanakan tanggal 9 Juni 2010 oleh Pengadilan Agama Cibinong atas permohonan Yayuk binti H. Talibo (Penggugat) masih dalam proses perkara untuk pengangkatan eksekusi tersebut yang diajukan oleh Jhoni Allen Marbun sebagai pemilik Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 73 (Nomor perkara 847/Pdt.G/2010/PA.Cbn) dan H. Mohammad Noor sebagai pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 72 (Nomor perkara 800/Pdt.G/1010/PA.Cbn);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti gugatan Penggugat adalah kabur, tidak jelas (*Obscuur libell*), telah habis waktu (Kadaluwarsa), bertentangan satu sama lain, sehingga gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak dan atau setidaknya tidak diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 69/G/2010/PTUN-BDG, Tanggal 26 Januari 2011 adalah sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

1. Menerima eksepsi Tergugat ;

II. Dalam Pokok Sengketa;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp1.065.000,00 (Satu Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 81/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 23 Agustus 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 26 Januari 2011 Nomor : 69/G/2010/PTUN-BDG yang dimohonkan banding, dan dengan :

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2/Para Terbanding ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal ;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 72/Bojong Rangkas, tanggal 18-11-1981 Gambar Situasi Nomor : 12483/1991, tanggal 16-11-1981, luas 1550 m2 yang terletak di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tercatat atas nama Muhammad Noor (H.M. Noor);
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 73/Bojong Rangkas, tanggal 18-11-1981 Gambar Situasi Nomor : 12481/1981 tanggal 16-11-1981, luas 11.165 m2, terletak di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat tercatat atas nama Jhoni Allen Marbun ;
3. Memerintahkan Tergugat / Terbanding untuk mencoret dari Buku Tanah yang ada pada Tergugat berupa :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 72/Bojong Rangkas, tanggal 18-11-1981 Gambar Situasi Nomor : 12483/1991, tanggal 16 – 11 – 1981, luas 1550 m2, yang terletak di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tercatat atas nama Mohammad Noor (H.M. Noor);
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 73/Bojong Rangkas, tanggal 18-11-1981 Gambar Situasi Nomor : 12481/1981 tanggal 16-11-1981, luas 11.165 m2, terletak di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat tercatat atas nama Jhoni Allen Marbun ;
4. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 95 K/TUN/2012, Tanggal 13 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, Pemohon Kasasi II : H. MOHAMMAD NOOR, Pemohon Kasasi III : Drh. JHONI ALLEN MARBUN tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 117 PK/TUN/2013, Tanggal 20 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Drh. JHONI ALLEN MARBUN tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 117 PK/TUN/2013, tanggal 20 Januari 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi III/Terbanding/Tergugat II Intervensi 2 pada tanggal 27 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Pemohon Kasasi III / Terbanding / Tergugat II Intervensi 2 diajukan permohonan peninjauan kembali ke-2 secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 3 Februari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali ke-2 Nomor : 69/G/2010/PTUN-BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan tersebut diikuti alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 11 Februari 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali ke-2 tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 11 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali ke-2;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali ke-2 telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Bahwa *Judex Facti* Mahkamah Agung salah dalam menerapkan hukum.

Bahwa *Judex Facti* Mahkamah Agung dalam memeriksa Perkara No.117 PK/TUN/2012, tanggal 20 Januari 2014. Jo. Perkara No.95 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012, Jo. Perkara No.81/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 23 Agustus 2011 Salah dalam menerapkan Hukum yaitu :

Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali (PK) / Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK) / Kasasi telah memenuhi syarat menurut Undang-Undang Nomor 14/1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5/2004 Jo. Undang-Undang Nomor.3/2009. Tentang Undang-Undang Mahkamah Agung.

Bahwa pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) terdahulu dan pemeriksaan Tingkat Kasasi dan Pemeriksaan di Tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta seharusnya memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.69/G/2010/PTUN-BDG tertanggal 17 Januari 2011. Yaitu, yang mengabulkan Eksepsi Tergugat, karena pokok sengketa yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sudah merupakan kewenangan dari Pengadilan Umum yaitu Pengadilan Negeri, karena sudah menyangkut Keabsaan Kepemilikan Tanah dalam:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 72/Bojong Rangkas, tanggal 18 Nopember 1981, Gambar Situasi Nomor 12483/1991 tanggal 16 Nopember 1981, luas 1.550 m², yang terletak di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tercatat atas nama Mohammad Noor (H.M.Noor).
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 73/Bojong Rangkas, tanggal 18 Nopember 1981, Gambar Situasi Nomor 12481/1991 tanggal 16 Nopember 1981, luas 11.165 m², yang terletak di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tercatat atas nama JHONI ALLEN MARBUN.

Kedua Sertipikat tersebut diatas, SAH SECARA HUKUM. Sehingga sampai saat ini, TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK) belum dapat membuktikan bahwa Penerbitan Kedua Sertipikat tersebut cacat



hukum.

Baik dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung maupun Pengadilan Negeri lainnya. Sehingga tidak ada dasar hukumnya TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK) / TERMOHON KASASI / PENGGUGAT harus membatalkan kedua sertifikat tersebut.

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 72/Bojong Rangkas, tanggal 18 Nopember 1981, Gambar Situasi Nomor 12483/1991 tanggal 16 Nopember 1981, luas 1.550 m², yang terletak di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tercatat atas nama Mohammad Noor (H.M.Noor).

Dan *Judex Facti* Mahkamah Agung No. 117PK/PDT/2013, tertanggal 20 Januari 2014 Jo, No.95 K/TUN/2012 tertanggal 31 Mei 2012 tidak memberikan Pertimbangan terhadap Eksepsi Tergugat. Yaitu sesuai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.69/G/2010/PTUN-BDG tertanggal 17 Januari 2011 yang isinya menerima Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Sebagaimana dimuat dalam Putusan halaman 40 yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

"Menimbang bahwa untuk menilai sisi baik Pidana maupun mengenai adanya permasalahan hukum Keberdataan tentang peradilan tanah kepada masing-masing pihak ketiga pemegang sertifikat aquo adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, maka penyelesaiannya harus dilakukan di Pengadilan Negeri. Maka atas eksepsi Gugatan Obscur Libel yang dikemukakan Tergugat dengan ini dinyatakan diterima."

- II. Bahwa *Judex Facti* Mahkamah Agung Telah Terdapat Suatu Kekeliruan Dalam Membuat Pertimbangan Hukum

Bahwa *Judex Facti* Mahkamah Agung dalam putusannya telah membuat Pertimbangan Hukum yang Keliru.

- III. Bahwa Setelah Perkara Diputus, Ditemukan Surat-Surat Bukti Yang Bersifat Menentukan Yang Pada Waktu Perkara Diperiksa Tidak Dapat Ditemukan;

Bahwa PEMOHON PK dalam MEMORI PENINJAUAN KEMBALI (MEMORI PK) ini mengajukan Novum (bukti baru) sesuai dengan ketentuan Pasal 69 huruf b UU MA, yaitu Bukti Surat Tertulis berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Novum 1 : Fotocopy dari Asli Surat Keterangan No.Kt.7/2-b/PW.00/100/2001.Keterangan bahwa Nomor Buku Nikah : 640/9/1X11989 Yang Menikah pada tanggal 5 September 1989 M., yang merupakan dasar dari Duplikat Surat Nikah yang diterbitkan pada tanggal 10 November 1989, Setelah kami memeriksa dan meneliti buku Agenda Akta Nikah Model Ai yang ada di kantor kami ternyata Nomor Buku Nikah tersebut diatas, atas nama H.TALIBO dengan MARSIA, TIDAK ADA. (P Novum 1)
2. Bukti Novum 2 : Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Polowali Mamasa Kec. Wonomulyo Desa Sumberjo. Penjelasan Surat Keterangan Nikah An. H. Talibo dengan Hj. Masriah, Nomor: Kk.21.19.7/PW.00/76/2004 M. Tanggal 25 Juni 2004 M. (Keterangan memberi penjelasan terhadap Surat Keterangan Nikah atas nama H. Talibo dengan Hj. Masriah yang kami keluarkan pada tanggal 7 Agustus 2002 dengan nomor Surat Kk.7/2-b/PW.00/121/2002, Bahwa : Nama Hj.Marsia binti Arifin, Tempat/Tanggal Lahir: Lampa, 12 September 1975, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl.Kediri Desa Sidoarjo Kec. Wonomulyo. Adalah benar Istri ke Empat dari Almarhum: Nama: H. Talibo bin Somasi, Tempat/Tanggal Lahir: Tandung, 25 Mei 1924, Pekerjaan: Pensiunan Bea Cukai, Alamat: Almarhum. Namun Pernikahan H.Talibo dengan Hj. Marsia pada tahun 1989 tersebut sama sekali tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo (tidak sesuai dengan Undang - Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan hingga saat ini yang bersangkutan belum memiliki Buku Nikah (Model NA). yang di tanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polmas, Drs. H. Junaidi M.,MH. NIF.: 150 267 099. (P Novum 2)
3. Bukti Novum 3 : Fotocopy dari Asli Surat Keterangan

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 44 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1/DSB/VI/2004. (Keterangan Berdasarkan Surat No.12/DSB/VIII/2002 Tgl. 7-8-2002 yang menerangkan bahwa: Nama: H. Talibo, Tgl/Lahir: Tandung 25-5-1924, Pekerjaan: Pensiunan BA. Cukai Cakung Jakarta Utara, Agama: Islam, Alamat: Dusun Kebumen Desa Sumberjo. Nama: Hj. Marsiah Tgl/Lahir: Lampa 12-9-1975, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Islam, Alamat: Dusun Kebumen Desa Sumberjo. Menerangkan bahwa keduanya telah menikah namun keterangan tersebut kami cabut, dengan alasan karena mereka menikah dibawah tangan (Nikah Liar) sehingga tidak tercatat dalam Akta nikah. Sumberjo, 22-6-2004 Ditanda tangani oleh: Kepala Desa Sumberjo T AMAR. (P Novum 3)

4.Bukti Novum 4 : Fotocopy Asli Surat Pemerintahan Kabupaten Polowali Mamasa Kecamatan Wonomulyo Desa Sumberjo, Surat Keterangan Pembatalan No.1/DJB/VI/2004. (Keterangan : Yang Bertanda tangan di bawah ini : Nama:TAMAR, Jabatan: Kepala Desa Sumberjo Kabupaten Wonomulyo Jabatan: Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo, Alamat: Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo, dengan ini menyatakan bahwa saya mencabut / membatalkan Surat Keterangan yang kami buat tertanggal, 8 Juni 2002 yang diberikan kepada: I. Nama: Hj. Masriah (Istri Almarhum H. Talibo Bin Samasi), Umur : 34 Tahun, Pekerjaan: Tidak Ada, Alamat: Kebumen Sumberjo. II. Nama:Yayuk (Anak Pertama H.Talibo dengan Hj. Masria), Umur: 13 Tahun, Pekerjaan: Siswi SO Kelas VI, Alamat: Kebumen Sumberjo. III. Nama: Aswan Talibo (Anak Kedua H. Talibo dengan Hj. Marsiah), Umur: 11-Tahun, Pekerjaan: Siswa SO Kelas IV, Alamat: Kebumen Sumberjo. Oengan dicabutnya Surat Keterangan yang kami buat, maka Surat tersebut dianggap tidak berlaku lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal: Sumberjo, 26 Juni 2004, ditanda tangani oleh Kepala Oesa Sumberjo: TAMAR. (P Novum 4)

Bahwa dengan 4 (empat) Bukti Novum tersebut, terbukti bahwa Yayuk dan Aswan bukan anak kandung.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Peninjauan Kembali *a quo* adalah Peninjauan Kembali terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 117 PK/TUN/2013 sehingga merupakan Permohonan Peninjauan Kembali Kedua;
- Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ditentukan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya satu kali, dengan demikian permohonan Peninjauan Kembali Kedua harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali *a quo* yang diajukan oleh : Drh. JHONI ALLEN MARBUN tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali *a quo* tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



MENGADILI,

Menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **Drh. JHONI ALLEN MARBUN** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016, oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK...	Rp2.489.000,00	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754